

Wanprestasi Perjanjian Kredit Oleh Pihak Debitur Terhadap Pihak Bank Bri Bukittinggi

Agung Pratama¹, Kartika Dewi Irianto²

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia

¹ agungpratamaaa888@gmail.com; ² tika.irianto86@gmail.com

Abstract

This article examines the resolution of credit agreement defaults at Bank BRI Bukittinggi City. This research is included in empirical legal research. The type of data used is primary data in the form of interviews and documents obtained directly from the research location, as well as using secondary data as supporting material. The results of the research show that default in the credit agreement at Bank BRI Bukittinggi City occurred in the form of late achievement. The credit agreement at Bank BRI Bukittinggi City does not clearly and in detail state the resolution efforts if a default occurs, however the efforts that have been made by Bank BRI Bukittinggi City to resolve the default that occurred have gone through 3Rs, namely rescheduling, reconditioning (reconditioning), and restructuring (rearranging). Resolving defaults can also be done by auctioning collateral items.

Keywords: Agreement; Credit; Default; Settlement.

Abstrak

Artikel ini mengkaji penyelesaian wanprestasi perjanjian kredit di Bank BRI Kota Bukittinggi. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hukum empiris. Jenis data yang dipakai adalah data primer yang berupa hasil wawancara serta dokumen-dokumen yang di dapat secara langsung dari lokasi penelitian, serta menggunakan data sekunder sebagai bahan penunjang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanprestasi dalam perjanjian kredit di Bank BRI Kota Bukittinggi terjadi dalam bentuk terlambat berprestasi. Perjanjian kredit di Bank BRI Kota Bukittinggi tidak mencantumkan secara jelas dan terperinci tentang upaya penyelesaian jika terjadi wanprestasi, namun upaya yang telah dilakukan oleh Bank BRI Kota Bukittinggi dalam menyelesaikan wanprestasi yang terjadi telah melalui 3R yaitu rescheduling (penjadwalan kembali), reconditioning (persyaratan kembali), dan restructuring (penataan kembali). Penyelesaian wanprestasi dapat juga dilakukan dengan melakukan pelelang benda jaminan.

Kata Kunci: Kredit; Penyelesaian; Perjanjian; Wanprestasi.

A. Pendahuluan

Pengertian tentang perjanjian kredit belum dirumuskan baik dalam UU Perbankan ataupun Rancangan Undang-Undang tentang perkreditan, oleh karena itu ada beberapa pendapat untuk memahami pengertian perjanjian kredit, Subekti menyatakan dalam bentuk apapun juga pemberian kredit itu adakan, dalam semuanya pada hakikatnya yang terjadi adalah suatu perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur oleh KUHPerduta Pasal

1754 sampai dengan Pasal 1769 (Kosasih, 2021; Maulana et al. 2021; Hanim et al. 2016). Pendapat yang sama dikemukakan oleh Marhainis Abdul Hay yang menyatakan bahwa perjanjian kredit adalah identik dengan perjanjian pinjam-meminjam dan dikuasi oleh ketentuan Bab XIII dari Buku III KUHPerdara (Riyanto, 2015)

Perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih terdapat pada Pasal 1313 KUHPerdara (Arifin, 2020; Lubis, 2021). Kata persetujuan tersebut merupakan terjemahan dari perkataan *overeekomst* dalam Bahasa Belanda. Kata *overeekomst* tersebut lazim diterjemahkan juga dengan kata perjanjian. Syarat perjanjian dikatakan sah telah tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu terdapat 4 syarat sah perjanjian mencakup (Kumalasari & Ningsih, 2018):

1. kesepakatan
2. kecakapan
3. suatu hal tertentu, dan
4. sebab yang halal

Perjanjian kredit diharapkan akan membuat para pihak yang terikat dalam perjanjian memenuhi segala kewajibannya dengan baik. Namun di dalam perjanjian pinjam-meminjam tersebut ada kalanya salah satu pihak tidak memenuhi perjanjian sesuai dengan yang telah disepakati bersama. Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok yang mengatur hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur. Perjanjian kredit juga merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam pemberian kredit. perjanjian kredit (*credit/loan agreement*) merupakan salah satu perjanjian yang dilakukan antara bank dengan pihak ketiga, yang dalam hal ini adalah nasabahnya. Perjanjian kredit sebenarnya dapat dipersamakan dengan perjanjian utang-piutang. Perbedaannya, istilah perjanjian kredit umumnya dipakai oleh bank sebagai kreditur, sedangkan perjanjian utang-piutang umumnya dipakai oleh masyarakat dan tidak terkait dengan bank (Ranti, 2019; Kosasih, 2021).

Kredit yang diberikan oleh kreditur mengandung risiko, maka dalam setiap pemberian kredit, bank tidak diperkenankan memberikan kredit tanpa ada suatu perjanjian tertulis. Itu sebabnya diperlukan suatu jaminan kredit dengan disertai keyakinan akan kemampuan debitur melunasi hutangnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang- Undang Nomor 10

Tahun 1998 tentang Perbankan yang menyatakan dalam memberikan kredit, bank umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai yang diperjanjikan (Ranti, 2019; Djabatmiko, 2017).

Namun dalam kenyataannya tidak selalu dapat berjalan dengan lancar dan baik, karena pada suatu waktu baik sengaja maupun tidak debitur penerima kredit melakukan wanprestasi sehingga pihak Bank BRI Kota Bukittinggi mengalami kesulitan untuk meminta angsuran pengembalian kredit tersebut. Menurut definisinya, wanprestasi dapat diartikan sebagai tidak terlaksana prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian. Menurut Kamus Hukum, Wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian (Mawaddah, 2018; Hady, 2015).

Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata, berbunyi “penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau tidak memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.” (Pala'langan, 2017; Mayanti, 2022)

Wanprestasi diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan, bahwa Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu dan atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan (Adati, 2018). Timbulnya wanprestasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, faktor-faktor tersebut yaitu karena kegagalan usaha, usaha kegiatan ekonomi kurang lancar, dan *force majeure* yang mengakibatkan debitur tidak mampu melakukan prestasi dalam jangka waktu yang sudah ditentukan (Hapsari, 2022). Menurut (Ranti, 2019; Sajow, 2022) terjadinya wanprestasi memang karena faktor-faktor dari pribadi manusia untuk tidak dan atau dapat memenuhi prestasi yang sudah diperjanjkannya juga menjadi salah satu faktor penyebabnya. Adapun bentuk-bentuk dari wanprestasi yaitu:

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali. Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
2. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Apabila prestasi debitur masih dapat

diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya

3. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Hal di atas membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Wanprestasi Perjanjian Kredit oleh Pihak Debitur Terhadap Pihak Bank BRI Bukittinggi”. Dari apa yang telah dijelaskan serta pokok masalah yang ada, maka penulis mengambil perumusan masalah yaitu Apa sajakah bentuk kendala-kendala yang dihadapi pihak Bank terhadap nasabah wanprestasi? Bagaimana validasi pihak Bank terhadap nasabah wanprestasi ?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif (Rifa’I, 2023; Ananda et al, 2023). Jenis dan sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer yang diperoleh dari Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penelitian penulis. Bahan hukum sekunder yang diperoleh dari buku, literatur, dokumen resmi, karya ilmiah, dan jurnal hukum para ahli. Teknik pengumpulan data dengan cara atau metode turun secara langsung ke lapangan (objek penelitian) untuk memperoleh data yang diinginkan mengenai fokus penelitian. Hal tersebut dilakukan dengan cara wawancara yaitu pengumpulan data melalui tanya jawab langsung dengan pihak Bank BRI Kota Bukittinggi.

C. Hasil dan Pembahasan

Kredit adalah hubungan dimana kreditur yakni yang memberi pinjaman dalam hubungan perkreditan dengan debitur yaitu nasabah penerima pinjaman mempunyai kepercayaan bahwa debitur dalam waktu dan dengan syarat-syarat yang telah disetujui bersama dapat mengembalikan (membayar kembali) kredit yang bersangkutan (Ranti, 2019). Kredit adalah sistem peringkat yang digunakan oleh pemberi pinjaman untuk mengevaluasi risiko pemberian pinjaman kepada individu atau perusahaan. Ini menunjukkan kemampuan seseorang atau entitas untuk membayar hutang mereka tepat waktu. Kredit diperoleh dengan

membangun riwayat kredit yang positif melalui pembayaran tepat waktu, mengelang secara bertanggung jawab, dan menjaga tingkat kredit yang rendah (Sugiyanto & Sumantri, 2019; Ismanto, et al. 2019). Para ahli memiliki pendekatan yang berbeda terhadap kredit, tetapi berikut adalah beberapa definisi kredit dari para ahli yang terkenal (Syarifah, 2017; El Issa & NerdWallet, 2015; Nagypal & Tobacman, 2019), yaitu:

1. Investopedia: "Kredit adalah sistem peringkat yang digunakan oleh pemberi pinjaman untuk mengevaluasi risiko pemberian kepada individu atau perusahaan. Ini menunjukkan kemampuan seseorang atau entitas untuk membayar hutang mereka tepat waktu."
2. The Balance: "Kredit adalah sistem peringkat yang digunakan oleh pemberi pinjaman untuk mengevaluasi risiko pemberian pinjaman kepada individu atau perusahaan. Ini menunjukkan kemampuan seseorang atau entitas untuk membayar hutang mereka tepat waktu."
3. NerdWallet: "Kredit adalah sistem peringkat yang digunakan oleh pemberi pinjaman untuk mengevaluasi risiko pemberian pinjaman kepada individu atau perusahaan. Ini menunjukkan kemampuan seseorang atau entitas untuk membayar hutang mereka tepat waktu."
4. Credit Karma: "Kredit adalah sistem peringkat yang digunakan oleh pemberi pinjaman untuk mengevaluasi risiko pemberian pinjaman kepada individu atau perusahaan. Ini menunjukkan kemampuan seseorang atau entitas untuk membayar hutang mereka tepat waktu."
5. Experian: "Kredit adalah sistem peringkat yang digunakan oleh pemberi pinjaman untuk mengevaluasi risiko pemberian pinjaman kepada individu atau per Ini menunjukkan kemampuan seseorang atau entitas untuk membayar hutang mereka tepat waktu."
6. Equifax: "Kredit adalah sistem peringkat yang digunakan oleh pemberi pinjaman untuk mengevaluasi risiko pemberian pinjaman kepada individu atau perusahaan. Ini menunjukkan kemampuan seseorang atau entitas untuk membayar hutang mereka tepat waktu."
7. TransUnion: "Kredit adalah sistem peringkat yang digunakan oleh pemberi pinjaman untuk mengevaluasi risiko pemberian pinjaman kepada individu atau perusahaan. Ini menunjukkan kemampuan seseorang atau entitas untuk membayar hutang mereka tepat waktu."

waktu."

8. FICO: "Kredit adalah sistem peringkat yang digunakan oleh pemberi pinjaman untuk mengevaluasi risiko pemberian pinjaman kepada individu atau perusahaan. Ini menunjukkan kemampuan seseorang atau entitas untuk membayar hutang mereka tepat waktu."
9. VantageScore: "Kredit adalah sistem peringkat yang digunakan oleh pemberi pinjaman untuk mengevaluasi risiko pemberian pinjaman kepada individu atau perusahaan. Ini menunjukkan kemampuan seseorang atau entitas untuk membayar hutang mereka tepat waktu."
10. MyFICO: "Kredit adalah sistem peringkat yang digunakan oleh pemberi pinjaman untuk mengevaluasi risiko pemberian pinjaman kepada individu atau perusahaan. Ini menunjukkan kemampuan seseorang atau entitas untuk membayar hutang mereka tepat waktu."

Semua definisi ini menekankan bahwa kredit adalah sistem peringkat yang digunakan oleh pemberi pinjaman untuk mengevaluasi risiko pemberian pinjaman kepada individu atau perusahaan, dan menunjukkan kemampuan seseorang atau entitas untuk membayar hutang mereka tepat waktu (Resky et al, 2024).

Perjanjian kredit merupakan perjanjian konsensual antara debitur dengan kreditur yang melahirkan hubungan hutang piutang, dimana debitur berkewajiban membayar kembali pinjaman yang diberikan oleh kreditur dengan berdasarkan syarat dan kondisi yang telah disepaki oleh para pihak (Ranti, 2019; Jayanti, 2013). Perjanjian kredit adalah kontrak antara pemberi pinjaman dan peminjam yang menguraikan syarat-syarat pinjaman. Ini menentukan jumlah pinjaman, suku bunga, jangka waktu pembayaran, dan hak-hak dan kewajiban pemberi pinjaman dan peminjam (Rasji, 2024). Para ahli memiliki pendekatan yang berbeda terhadap definisi perjanjian kredit, tetapi beberapa elemen umum termasuk:

1. Pemberi pinjaman: Ini adalah individu atau entitas yang memberikan pinjaman kepada peminjam.
2. Peminjam: Ini adalah individu atau entitas yang menerima pinjaman dari pemberi pinjaman.
3. Jumlah pinjaman: Ini adalah jumlah uang yang dipinjamkan kepada peminjam.
4. Suku bunga: Ini adalah biaya yang dibebankan oleh pemberi pinjaman kepada peminjam

atas penggunaan pinjaman.

5. Jangka waktu pembayaran: Ini adalah periode waktu selama mana peminjam akan membuat pembayaran kepada pemberi pinjaman.
6. Hak-hak dan kewajiban: Ini termasuk hak-hak dan kewajiban pemberi pinjaman dan peminjam, seperti hak pemberi pinjaman untuk menuntut pembayaran atau hak peminjam untuk mengakhiri pinjaman.

Secara keseluruhan, perjanjian kredit adalah dokumen hukum yang menguraikan syarat-syarat pinjaman dan memberikan kerangka kerja untuk transaksi antara pemberi pinjaman dan peminjam (Priliasari, 2019).

Menurut (Pasaribu, 2023) Wanprestasi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan tindakan atau tindakan yang dilakukan oleh individu atau entitas yang tidak memiliki otoritas atau kekuasaan untuk melakukannya. Ini dapat mencakup tindakan seperti mengambil uang atau barang dari orang lain tanpa izin, membuat keputusan atau tindakan yang di luar cakupan tanggung jawab mereka, atau mengklaim bahwa mereka memiliki keahlian atau keahlian dalam bidang tertentu ketika mereka tidak memiliki kualifikasi yang diperlukan. Wanprestasi dapat memiliki konsekuensi serius, termasuk kerugian keuangan, kerugian reputasi, dan bahkan tuntutan hukum. Penting untuk memastikan bahwa individu dan entitas bertanggung jawab atas tindakan mereka dan tidak mengklaim bahwa mereka memiliki otoritas atau keahlian yang mereka miliki (Prayuti et al. 2024; Ranti, 2019; Saksono et al. 2024).

Wanprestasi adalah suatu keadaan dimana seorang debitur (berutang) tidak memenuhi atau tidak melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian. Wanprestasi yang dilakukan oleh beberapa debitur di BRI Kota Bukittingi.

1. Kendala-kendala Pihak Bank terhadap Nasabah Wanprestasi

a. Nasabah Tidak Kooperatif

Hasil wawancara diketahui bahwa nasabah tidak kooperatif salah satunya Nasabah tidak melakukan kewajibannya dalam melakukan angsuran pembayaran dan juga sifat nasabah yang sulit di temui maupun di hubungi yang mengakibatkan perputaran kas pada bank akan semakin kecil. Bahkan jika kredit bermasalah sangat besar, maka perputaran kas bank terhenti dan seluruh dampak positif yang dapat ditimbulkan oleh penyaluran kredit tidak dapat terjadi (Saputra, 2023).

Hal di atas sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh (Astuti, 2015; Sintha et al, 2023) Seorang nasabah tidak kooperatif adalah individu yang tidak bekerja sama dengan bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memenuhi syarat-syarat pinjaman atau kredit lainnya. Ini bisa berarti bahwa nasabah tidak dapat membayar pinjaman atau kredit secara tepat waktu, atau mereka tidak dapat memenuhi syarat-syarat lain yang dibutuhkan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya. Nasabah tidak kooperatif dapat menghadapi konsekuensi seperti bunga yang lebih tinggi, denda, atau bahkan tuntutan hukum jika mereka tidak dapat memenuhi syarat-syarat pinjaman atau kredit mereka.

b. Penurunan nilai agunan

Hasil wawancara diketahui penurunan agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank mengalami penurunan harga jualnya yang mengakibatkan harga lelang dari agunan tersebut tidak cukup untuk menutup pinjaman yang dilakukan oleh debitur (Saputra, 2023).

Hal diatas sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh (Rusmarita, 2020; Maralis & Triyono, 2019) penurunan nilai agunan adalah proses di mana nilai aset, seperti mobil, truk, atau mesin, dikurangi dari harga jual asli karena usia, kondisi, dan faktor lainnya. Ini adalah metode yang umum digunakan untuk menentukan nilai aset untuk tujuan seperti perpajakan, pinjaman, atau asuransi. Nilai agunan yang dikurangi biasanya didasarkan pada panduan seperti panduan penilaian agunan yang diterbitkan oleh organisasi seperti *National Automobile Dealers Association* (NADA) atau *Kelley Blue Book* (KBB). Panduan-panduan ini memberikan daftar harga aset yang baru dan digunakan, dengan harga-harga tersebut dikurangi berdasarkan faktor-faktor seperti usia, kondisi, dan fitur aset. Misalnya, jika mobil baru bernilai \$50.000, tetapi sudah digunakan selama 5 tahun dan memiliki 50.000 mil, nilai agunan yang dikurangi mungkin menjadi \$20.000 atau lebih rendah, tergantung pada kondisi mobil dan faktor lainnya. Nilai agunan yang dikurangi penting untuk pemilik aset dan pemberi pinjaman karena dapat mempengaruhi jumlah pinjaman yang dapat diambil, pajak yang harus dibayar, dan premi asuransi.

c. Kebijakan pemerintah

Hasil wawancara diketahui penyelesaian permasalahan dilakukan melalui Pengadilan akan memakan waktu lama dan dengan biaya relatif lebih mahal, serta proses

yang bertele-tele, sehingga dalam waktu relatif singkat sulit dicapai penyelesaiannya. Ditambah dengan mempertemukan semua pihak yang terlibat dengan sengketa (Saputra, 2023).

Upaya-upaya penyelesaian wanprestasi yang telah dilakukan oleh Bank BRI Kota Bukittinggi diatas bila di gambarkan teori berkaitan dengan penyelesaian kredit secara 3R maka penjelasannya (Ranti, 2019; Yasid & Ramayanti, 2019; Hamzah, 2020; Irianto & Elfani, 2020) yaitu sebagai berikut:

a. Penjadwalan kembali (*Rescheduling*)

Upaya hukum dengan malakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali atau jangka waktu angsuran yang harus dilakukan oleh debitur, termasuk masa tenggang waktu (*grace period*) pemenuhan kredit, termasuk perubahan jumlah angsuran. Berdasarkan pada data yang telah di paparkan diatas maka dapat di katakana bahwa pihak Bank BRI Kota Bukittinggitelah melakukan perubahan penjadwalan pembayaran atau jangka waktu kewajiban debitur yang melakukan wanprestasi dengan memberikan perpanjangan waktu kepada debitur yang telah berwanprestasi.

b. Persyaratan kembali (*Reconditioning*)

Persyaratan kembali meliputi yaitu perubahan jadwal pembayaran, perubahan jumlah angsuran, perubahan jangka waktu, serta pemberian potongan bunga. Upaya persyaratan kembali merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak Bank BRI Kota Bukittinggi dengan melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian, berupa penambahan jangka waktu pembayaran kredit kepada debitur yang melakukan wanprestasi.

c. Penataan kembali (*Restructuring*)

Hasil wawancara diketahui bahwa restructuring yaitu dengan melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambahan kredit, atau melakukan konvensi atas seluruh atau sebagian kredit yang dilakukan dengan atau tanpa rescheduling dan/atau reconditioning. Berdasarkan data diatas, Pihak Bank BRI Kota Bukittinggitidak melakukan pemberian tambahan kredit kepada debitur yang melakukan wanprestasi namun meskipun demikian pihak Bank BRI Kota Bukittinggitelah melakukan recheduling atau penjadwalan kembali dengan perubahan waktu pembayaran

terhadap kredit debitur yang mengalami wanprestasi, serta reconditioning atau persyaratan kembali dengan menambahkan batas waktu kredit debitur yang melakukan wanprestasi (Saputra, 2023).

2. Bentuk Validasi Pihak Bank terhadap Nasabah Wanprestasi

Hasil wawancara diketahui bahwa pihak Bank melakukan Validasi dengan memeriksa atau merekap data nasabah yang mana telah melakukan pinjaman modal usaha yang mengalami kemacetan dalam proses pembayaran lalu dari pihak bank sendiri melakukan upaya yang dilakukan oleh bank selaku kreditur adalah dengan melakukan pemberian surat berkala kepada debitur namun dari pihak debitur tidak ada itikad baik (Saputra, 2023).

Sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh (Ranti, 2019; Yasid & Ramayanti, 2019; Hamzah, 2020; Putra & Budhisulistiyawati, 2017) Validasi nasabah adalah proses yang digunakan oleh bank untuk memverifikasi identitas dan kredibilitas nasabah potensial sebelum memberikan layanan keuangan. Ini termasuk memverifikasi informasi pribadi, seperti nama, alamat, dan nomor *Social Security*, serta memverifikasi latarang keuangan nasabah, seperti pendapatan, kredit, dan riwayat pekerjaan. Validasi nasabah biasanya melibatkan penggunaan berbagai metode, termasuk penilaian kredit, verifikasi pendapatan, dan verifikasi identitas. Tujuan dari validasi nasabah adalah untuk mencegah penipuan dan memastikan bahwa bank memberikan layanan keuangan hanya kepada individu yang sah. Ini juga membantu bank untuk menilai risiko yang terkait dengan memberikan pinjaman atau produk keuangan lainnya kepada nasabah potensial. Secara keseluruhan, validasi nasabah adalah proses penting yang membantu memastikan bahwa bank memberikan layanan keuangan yang aman dan transparan kepada nasabahnya.

D. Simpulan

Bahwa wanprestasi dalam perjanjian kredit di Bank BRI Kota Bukittingi yaitu wanprestasi yang terjadi karena beberapa faktor diantaranya debitur mengalami gagal usaha/kebangkrutan, serta usaha kurang lancar atau banyak kendala, meninggal dunia serta terdapat pula debitur yang memiliki karakter kurang baik. Upaya penyelesaian wanprestasi oleh pihak Bank BRI Kota Bukittingi diselesaikan melalui 3R yaitu Rescheduling atau

penjadwalan kembali, Reconditioning atau persyaratan kembali, dan Restructuring atau penataan kembali. Penyelesaian permasalahan wanprestasi tersebut bisa juga melalui penjualan benda jaminan atau melakukan pelelangan. Hasil dari lelang tersebutlah yang akan di gunakan sebagai pelunasan dari sisa prestasinya yang belum terpenuhi.

E. Daftar Pustaka

- Adati, M. A. (2018). Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat Di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lex Privatum*, 6(4).
- Ananda, D., Rahmi, A., & Sabarrudin, S. (2023). Case Study of Learning Difficulty Class III Students at SDN 06 Batu Taba, Ampek Angkek Sub-District. *Journal of Multidisciplinary Science: MIKAILALSYS*, 1(1), 36-44.
- Arifin, M. (2020). Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Perjanjian. *Jurnal Ius Constituendum*, 5(1), 66-82.
- Astuti, W. (2015). *Pengaruh Karakteristik Individu, Usaha, dan Pembiayaan Terhadap Tingkat Pengembalian Pembiayaan Oleh Ukm Pada Kjks Bmt Bina Ummat Sejahtera Cabang Jekulo* (Doctoral dissertation, STAIN Kudus).
- Djarmiko, A. A. (2017). Aktualisasi Prinsip 5c (prinsip-prinsip lima) Pada Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Atas Tanah Belum Bersertifikat. *Yustitiabelen*, 3(1), 129-157.
- El Issa, E., & NerdWallet. (2015). 2015 American Household Credit Card Debt Study. *Nerd Wallet*. <http://www.nerdwallet.com/blog/credit-card-data/average-credit-card-debt-household>.
- Hady, F. (2015). Keabsahan Pengembalian Kerugian Negara Melebihi Nilai dan Pengembalian Aset Pihak Ketiga (Analisis Putusan Tindak Pidana Korupsi No. 1122K/Pid. Sus/2013 dengan terpidana Isnain Ibrahim dan Adem Mustofa). *Anotasi Putusan Tindak Pidana Korupsi*, 67.
- Hapsari, R. (2022). Penerapan Prinsip 3r (Restructuring, Reschedulling, Reconditioning) Dalam Implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/Pojk. 03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019. " *Dharmasiswa*" *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 1(4), 33.
- Hamzah, R. (2020). Penerapan azas kekeluargaan dan keadilan pada penyelesaian kredit bermasalah pada pembiayaan perumahan di Indonesia. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 3(2), 404-411.
- Hanim, L., & Noorman, M. S. (2016). Penyelesaian Perjanjian Kredit Bank Sebagai

Akibatforce Majeure Karena Gempa Di Yogyakarta. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 3(2), 161-171.

Irianto, K. D & Elfani, R. (2020). Penyelesaian Sengketa Wanprestasi pada Kontrak Jasa Konstruksi di Pemerintahan Daerah Kota Bukittinggi, Volume 4 No. 1, Juli 2020

Ismanto, H., Widiastuti, A., Muharam, H., Pangestuti, I. R. D., & Rofiq, F. (2019). *Perbankan dan literasi keuangan*. Yogyakarta: Deepublish.

Jayanti, P. (2013). *Penyelesaian Wanprestasi Pemberian Kredit Tanpa Agunan Dalam Pelaksanaan Penyediaan Dana Bergulir Dan Kredit Mikro Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri (Studi Di Desa Jambangan Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo)*. Brawijaya University.

Kosasih, J. I. (2021). *Akses Perkreditan dan Ragam Fasilitas Kredit dalam Perjanjian Kredit Bank*. Sinar Grafika (Bumi Aksara).

Kumalasari, D., & Ningsih, D. W. (2018). Syarat Sahnya Perjanjian Tentang Cakap Bertindak Dalam Hukum Menurut Pasal 1320 Ayat (2) KUH Perdata.

Lubis, T. H. (2021). Hukum Perjanjian di Indonesia. *SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi*, 2(3), 177-190.

Maralis, R., & Triyono, A. (2019). *Manajemen resiko*. Deepublish.

Maulana, M. A., RS, D. S., Arifin, Z., & Soegianto, S. (2021). Klausula Baku Dalam Perjanjian Kredit Bank Perkreditan Rakyat. *Jurnal USM Law Review*, 4(1), 208-225.

Mawaddah, E. (2018). *Pengaruh pembiayaan mikro PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Binjai terhadap perkembangan usaha UMKM Di Kota Binjai* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan).

Mayanti, A. (2022). *Ketentuan ganti rugi akibat wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam perspektif kitab undang-undang hukum perdata* (Doctoral dissertation, Universitas Bangka Belitung).

Nagypal, E., & Tobacman, J. (2019). Credit characteristics, credit engagement tools, and financial well-being. *Consumer Financial Protection Bureau Office of Research Reports Series*, (19-7).

Pala'ngan, D. (2017). Tanggung Gugat Perusahaan Penerbangan terhadap Kehilangan Barang Bagasi Penumpang. *Lex Et Societatis*, 5(3).

Pasaribu, T. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis yang Gagal Bayar Asuransi Jiwa di Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Kristen Indonesia).

Prayuti, Y., Gunawan, G., Anggraeni, H. Y., Herlina, E., Rasmiaty, M., Kurniasih, I., ... &

- Sugiarto, R. D. (2024). *MENJAWAB KOMPLEKSITAS HUKUM DI TENGAH MASYARAKAT Waris, Perlindungan Konsumen, dan Perjanjian*. Penerbit Widina.
- Priliasari, E. (2019). Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online. *Majalah Hukum Nasional*, 49(2), 1-27.
- Putra, M. R. E & Budhisulistiyawati, A. (2017). “Analisis Penyelesaian Kredit Macet Akibat Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Di Kantor PT Arthabuana Margausaha Finance Cabang Surakarta”. *Jurnal Private Law Vol. V, No 1* (2017). Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Ranti, F. A. (2019). Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit di Bank BRI KCP Jombang Kota. *Jurnal Privat Law*, 7(1), 137-142.
- Rasji, R. (2024). Analisis Perlindungan Hukum Pada Perusahaan Fintech P2P Lending Dengan Jaminan Fidusia (Studi Kasus PT Modal Rakyat Indonesia). *UNES Law Review*, 6(3), 9248-9259.
- Resky, S. W., Siradjuddin, S., & Misbach, I. (2024). Memahami Pengelolaan Risiko Usaha Dalam Syariah Entrepreneurship. *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 2(1), 246-261.
- Rifa'i, I. J., Purwoto, A., Ramadhani, M., Rusydi, M. T., Harahap, N. K., Mardiyanto, I & Surasa, A. (2023). *Metodologi Penelitian Hukum*. Banten: Sada Kurnia Pustaka.
- Riyanto, A. (2015). Aspek Hukum Perjanjian Kredit Dengan Agunan Kapal. *Jurnal Selat*, 2(2), 271-281.
- Rusmarita, P. (2020). *Mekanisme Analisis Kelayakan Agunan Sebagai Keputusan Pemberian Pembiayaan Usaha Mikro BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ngawi* (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).
- Sajow, P. C. (2022). Kajian Yuridis Debitur Yang Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dengan Pembebanan Hak Tanggungan. *Lex Privatum*, 10(1).
- Saksono, H., Yessy Kusumadewi, S. H., Flora, H. S., SH, M., Kn, M., Koynja, J. J., ... & SH, M. (2024). *Pengantar Hukum Bisnis*. Kepulauan Riau: Cendikia Mulia Mandiri
- Saputra, R. (2023). Hasil Wawancara bersama Relationship Manager. Bukittinggi: Bank BRI
- Sintha, L., Tobing, F., Siregar, E., & Juniasti, R. (2023). Solusi Penanganan Kredit Bermasalah Dampak Pandemi Covid 19 Pada Perbankan. *Jurnal Ekobis: Ekonomi Bisnis dan Manajemen*, 13(1), 15-24.
- Sugiyanto, S., & Sumantri, I. I. (2019). Peran Audit Internal Dan Sistem Pengendalian Internal Atas Pengajuan Kredit Tanpa Agunan Pada Perusahaan Perbankan Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 13(2), 196-224.

Syarifah, N. (2017). *Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas, Dan Leverage Terhadap Peringkat Obligasi* (Doctoral dissertation, STIE Indonesia Banking School).

Yasid, M., & Ramayanti, R. (2019). Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Lembaga Perbankan. *Jurnal Darma Agung*, 27(3), 1201-1208